

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI SUMATERA
UTARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
TAHANAN KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA
RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

RIDHO KHAIRI

20.021.00.002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR
ADVOKASI SUMATERA UTARA DALAM
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN
KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : RIDHO KHAIRI
NPM : 20.021.00.002
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :
Pembimbing I

Pembimbing II


RISDALINA, S.H. M.H
NIDN: 0106066401


INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR
ADVOKASI SUMATERA UTARA DALAM
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN
KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : RIDHO KHAIRI

NPM : 20.021.00.002

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 31 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN : 0106066401

Tanda Tangan





Penguji I (Anggota)

Nama : INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN : 0125058702

Penguji I (Anggota)

Nama : ABDUL HAKIM, S.H, M.H.
NIDN : 0112027201


Rantauprapat, 31 Juli 2024

Ka. Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Hukum




RISDALINA, S.H, M.H
NIDN: 0106066401

INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya Ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa-mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahan. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI SUMATERA UTARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN KASUS NARKOTKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Halomoan Nasution S.H, M.H. selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution S.E, M.Si, PhD selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II dan Kaprodi hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Kepada Kedua orang tua saya yang selalu memberi motivasi, saran dan bimbingan.
7. Khususnya kepada Keluarga Kecil saya yaitu Istri dan Anak saya yang menjadi dan semangat saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terimakasih saya ucapkan. Semoga Allah SWT

memberi kita semua ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan guna kepentingan baik di keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Rantauprapat, 31 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridho Khairi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ridho Khairi

NPM.2002100002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Tinjauan Umum Pencari Keadilan.....	7
2.1.1 Pencari Keadilan.....	7
2.1.2 Pencari Keadilan yang tidak mampu.....	7
2.2 Tinjauan Umum Lembaga Bantuan Hukum.....	8
2.3 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	10
2.3.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	11
2.3.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	14
2.3.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	17
2.3.4 Fungsi Pemasyarakatan	18
2.3.5 Sistem Pemasyarakatan.....	18
2.3.6 Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan.....	19
2.3.7 Kedudukan Pemasyarakatan.....	20
2.3.8 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tahanan	22
2.4.1 Defenisi Tahanan	22
2.4.2 Hak-Hak Tahanan	25
2.4.3 Kewajiban Tahanan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28

3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2.1 Tempat Penelitian	28
3.2.2 Waktu Penelitian.....	28
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	29
3.4 Cara Kerja	32
3.5 Analisis Data	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Profil Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara.....	34
4.1.1 Visi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	34
4.1.2 Misi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	35
4.1.3 Prinsip -prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara.....	36
4.1.4 Nilai-Nilai Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara.....	36
4.1.5 Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	37
4.1.6 Struktur kerja Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	37
4.1.7 Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	38
4.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	39
4.2.1 Letak Geografis.....	39
4.2.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	41
4.2.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat	41
4.2.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana	43
4.2.5 Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas IIA Rantauprapat.	45
4.3 Peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.....	46
4.3.1 Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara	46
4.3.2 SOP (Standar Operasional Prosedur)dalam Pemberian Bantuan Hukum	53
4.3.3 Pihak yang Terlibat dalam Bantuan Hukum.....	55
4.3.4 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	58
4.3.5 Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi Berupa Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum	63
4.3.6 Kondisi Bantuan Hukum di dalam Lapas Kelas IIA Rantauprapat.....	65

4.4 Faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan secara cuma-cuma di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	67
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI
SUMATERA UTARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
TAHANAN KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

**Ridho Khairi
NPM: 2002100002**

ABSTRAK

Setiap tahanan yang ada di Lapas memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk untuk tahanan yang kurang mampu. Tetapi, di Lapas Kelas IIA Rantauprapat tidak semua tahanan mendapatkan bantuan hukum secara percuma pada negara. Rumusan masalah yang digunakan penulis adalah bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam melakukan upaya hukum terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa untuk bisa mendapatkan bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat? dan apa saja hambatan yang dihadapi tersangka dan terdakwa dalam mendapatkan hak bantuan hukum terhadap rakyat miskin sebagai tersangka dan terdakwa di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dalam memberikan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, adapun sumber data penelitian adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menjelaskan bahwa proses pemberian bantuan hukum untuk tahanan miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, dengan Perjanjian Kerjasama antara KALAPAS Kelas IIA Rantauprapat dengan YLBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut, diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan konsultasi hukum, proses bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat belum berjalan maksimal dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Faktanya di lapangan masih terjadi perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak. Untuk itu sangat perlu untuk diketahuinya realisasi bantuan hukum bagi tahanan yang tergolong ekonomi rendah di Lapas Kelas IIA Rantauprapa. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat diawali dengan proses penyuluhan hukum, dan terdapat beberapa hambatan yaitu, kurangnya rasa percaya tahanan terhadap program bantuan hukum dan masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan hak yang mereka peroleh.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Tahanan Narkotika, Lembaga Pemasyaraakatan